



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENAMBAHAN BIAYA UPAH JAHIT**

**(Studi Kasus Rumah Jahit Azizy Busana Pekanbaru)**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH**

**M.RAIHAN SIDDIQ**

**NIM. 12120210761**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENAMBAHAN BIAYA UPAH JAHIT ( Studi Kasus Rumah Jahit Azizy Busana) "**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Raihan Siddiq

NIM : 12120210761

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I

  
**Dr. Svahpawi, S.Ag., M.Sh**  
NIP. 19730307 200701 1 032

Pembimbing Skripsi II

  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**  
NIP. 19730223 199803 1 004

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul tinjauan fiqh muamalah terhadap penambahan Biaya upah jahit  
(Studi Kasus Rumah Jahit Azizy Busana Pekanbaru yang ditulis oleh:

Nama : M.Raihan Siddiq  
NIM : 12120210761  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 April 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Ahmad Mas'ari, SH.I., M.A. Hk

Sekretaris  
Zilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I  
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II  
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Dipindai dengan CamScanner



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : M. Raihan Siddiq  
**NIM** : 12120210761  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Bukittinggi, 06 Maret 2003  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syari'ah dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syari'ah  
**Judul Skripsi:** : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penambahan Biaya Upah Jahit (Studi Kasus Di Rumah Jahit Azizy Busana)


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



M. Raihan Siddiq

NIM : 12120210761

UIN SUSKA RIAU



Dipindai dengan CamScanner





## ABSTRAK

**M. Raihan Siddiq (2025), TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENAMBAHAN BIAYA UPAH JAHIT (Studi Kasus Rumah Jahit Azizy Busana Pekanbaru)**

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penambahan biaya upah jahit, terutama saat ada perubahan desain, bahan tambahan atau keterlambatan mengambil barang dari konsumen. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan dari sisi keadilan dan kesepakatan dalam transaksi, khususnya dalam perspektif fiqh muamalah yang menekan prinsip kerelaan, kejelasan akad, dan larangan adanya unsur penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penambahan biaya upah jahit dari sudut pandang hukum islam serta melihat bagaimana kesepakatan antara penjahit dan pelanggan terbentuk dan dijalankan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan atas penambahan biaya upah jahit di Rumah Jahit Azizy Busana dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penambahan biaya upah jahit di Rumah Jahit Azizy Busana.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati secara langsung. Sumber data terdiri dari data primer, yakni data langsung dari lapangan melalui wawancara, dan data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fakta sesuai kenyataan di lapangan. Metode penulisan menggunakan metode deskriptif dan deduktif untuk menjelaskan fakta serta menarik kesimpulan berdasarkan teori dan hasil pengamatan.

Hasil penelitian yang pertama, pelaksanaan penambahan upah jahit di Rumah Jahit Azizy dengan menaikkan upah secara sepihak dalam transaksi jasa jahit pakaian tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip akad yang mengikat. Perubahan upah tanpa persetujuan bersama dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, yang berpotensi menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Islam menegaskan bahwa upah harus diberikan sesuai dengan kesepakatan awal, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang melarang penundaan pembayaran upah tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, dalam fiqh muamalah prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sehingga setiap transaksi harus dilakukan dengan keadilan dan transparansi. Ijarah sebagai bentuk akad sewa-menyewa atau upah-mengupah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, termasuk adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Ijarah, Upah**



## KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau akan mendapatkan syafa'at di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penambahan Biaya Upah Jahit (Studi Kasus Rumah Jahit Azizy Busana Pekanbaru)”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Syarif Kasim Riau. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu peneliti haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda Eko Trisilo dan Ibunda Rita Andri Yani yang telah menjaga, merawat, mengurus dan membesarkan hingga saat ini selalu berada di sisi penulis serta yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan dan motivasi untuk selalu hidup bahagia dan men do'akan kesuksesan peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Riau beserta Staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc.MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag



selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku sekretaris Program Studo Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh., selaku Pembimbing I bagian Materi dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag selaku Pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Pembimbing Akedemik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Kepada Ibu dan jajarannya yang berada di Rumah Jahit Azizy Busana Pekanbaru yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan infomasi kepada penulis dalam penyelesaian untuk kesempurnaan Skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 khususnya kelas A dan para senior Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.



10. Sahabat-sahabat kontrakan Twins. Terimakasih sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian menjadi moment yang tak terlupakan dan dirindukan. Dan sukses untuk kita semua.

11. Teruntuk *close friends* saya Silvi dan Nita yang selalu memotivasi dan menyemangati peneliti untuk selalu maju. Terimakasih selalu membantu dan menjadi pendukung dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Peneliti menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun penulis sangat harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Amin.

Pekanbaru, 1 Maret 2025

M. Raihan Siddiq





## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis.....	11
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	27
D. Populasi dan Sampel .....	28
E. Sumber Data.....	29
F. Metode Pengumpulan Data .....	29
G. Metode Analisis Data.....	30
H. Metode Penulisan .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian .....	32
B. Pembahasan.....	38
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
     a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
     b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pelaku Usaha.....	39
Tabel 1.2	Konsumen .....	39
Tabel 1.3	Daftar upah jahit sesuai dengan model jahit ibu Ermi .....	42





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempatan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Misalnya dalam persoalan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, penggarapan tanah, sewa-menyewa, upah-mengupah dan lain-lain.

Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus terdapat aturan didalamnya yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>1</sup>

---

Syaikh, et.al., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), h. 6.

Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi

kebutuhan kedua pihak, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan perjanjian.<sup>2</sup>

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sementara kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Atau pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.<sup>3</sup>

Akad merupakan cara yang diridhoi Allah yang harus diterapkan dalam bermuamalah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5) :1.

﴿ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ آتَاهَا

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.<sup>4</sup>

Dalam Islam, akhlak juga menjadi salah satu landasan umat Islam dalam beraktivitas, termasuk aktivitas muamalah. Oleh karena itu, sikap jujur, amanah, menepati janji, menjaga perkataan, merupakan sikap yang sangat ditekankan dalam melakukan aktivitas muamalah. Hal yang demikian itu

<sup>2</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Cet Ke-1, h. 59.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet Ke-3, h. 7.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sigma Examedia, 2007), h. 106



menunjukkan bahwa Islam ingin menjadikan segala tindakan umatnya terarah dan membawa rahmatan bagi segenap insan.<sup>5</sup>

Dalam muamalah, Islam melarang memakan harta orang lain dengan zalim dan harus menjunjung tinggi sikap adil dalam segala aspek kehidupan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5) :8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil”.<sup>6</sup>

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah yaitu *ijarah*.

*Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, atau transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa.

Menurut ulama Syafi’iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

<sup>5</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), Cet. Ke-1, h. 18.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 108.

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam yaitu, *ijarah* yang bersifat manfaat

contohnya seperti benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya seperti sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lahan kosong.

*Ijarah* yang bersifat pekerjaan, contohnya seseorang mempekerjakan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Konsep tentang hubungan pekerja dengan penerima jasa adalah konsep penyewaan atau (*ijarah*). Konsep penyewaan adalah keseimbangan antara kedua belah pihak, sebagai *mustajir* (penerima jasa), dan *mu'jir* (pemberi jasa). *Mustajir* adalah pihak yang menyerahkan upah dan mendapatkan manfaat, sedangkan *mu'jir* adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan upah. Keduanya saling membutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing dari para pihak menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan bagiannya secara benar.

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqih muamalah kontemporer*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), Cet Ke-1, h. 84.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, PT Alma'arif, Bandung, 1987, hal 15

*Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan

kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah). Upah dapat berbentuk uang, ataupun barang yang berharga.<sup>9</sup>

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa, (4): 29 yang berbunyi:

عَنْ تَجَرَّةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرْضَى

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka”.<sup>10</sup>

Kontrak perjanjian harus dijelaskan secara jelas mengenai objek yang akan diperjanjikan, waktu yang akan diselesaikan oleh seorang pekerja terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya, dan hal itu merupakan tanggungjawab pekerja dan pengguna jasa untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Termasuk juga dari spesifikasi terhadap objek akad ataupun yang harus dijelaskan dalam kontrak perjanjian juga harus jelas.<sup>11</sup>

Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan jika ada perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka di awal

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 69-70.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 83.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), Bab Al-Ijarah.

perjanjian. Pengguna jasa dan pekerja dalam membuat suatu kontrak harus mengerti isi kontrak, seperti kapan pelaksanaannya akan dilaksanakan dan kapan berakhir.<sup>12</sup>

Pakaian atau yang juga disebut sebagai sandang adalah kebutuhan primer yang menjadi kebutuhan utama yang harus dimiliki dan dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan yang terjadi dalam waktu singkat menyebabkan banyaknya arus bisnis pakaian. Selain bisnis pakaian jadi, salah satu bisnis pakaian yang diminati oleh konsumen adalah bisnis jasa jahit.

Usaha menjahit merupakan usaha dengan mengubah bahan tekstil yang masih utuh menjadi bahan pakai yang bisa digunakan oleh pelanggan atau konsumen. Berwirausaha sebagai penjahit adalah salah satu keahlian yang bisa digunakan jasanya untuk mendapatkan upah atau berpenghasilan dari diri sendiri tanpa mengharapkan pekerjaan dari orang lain. Dalam usaha jasa menjahit yang juga merupakan industri kecil harus memiliki keterampilan serta ketekunan dalam menjalankannya. Memiliki kemampuan dalam menerima dan mewujudkan keinginan konsumen saat terjadi pemesanan pakaian agar sesuai dengan selera.

Di dalam perkembangan sekarang ada banyak bentuk *ijarah* yang terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya adalah menjahit pakaian,

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 85.



dimana seseorang ingin membuat pakaian, menjahitkan bahan atau kain yang dimilikinya kepada penjahit dengan upah yang disepakati bersama.

Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Rumah Jahit Azizy Busana, Rumah Jahit Azizy Busana adalah tempat menjahit baju dengan bahan dari konsumen yang hanya memfokuskan pemesanan baju dengan waktu yang telah ditentukan konsumen.

Sistem praktik *ijarah* yang dilakukan oleh Rumah Jahit Azizy Busana adalah dengan menetapkan peraturan apabila baju tidak diambil dalam jangka waktu 3-5 bulan dari selesainya pembuatan baju, maka baju tersebut akan dijual seharga upah yang harus diterima oleh penjahit, serta penjahit tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.<sup>13</sup>

Hal ini terjadi pada salah satu konsumen yang bernama Dela, dimana Dela telah memberikan bahan kepada penjahit untuk dijahit yang akan digunakan untuk satu keluarga, dengan kesepakatan bersama dalam jangka waktu selama 3 bulan harus sudah selesai, dengan pembayaran upah sebesar 5 juta dan dibayar setelah pesanan selesai.

Namun pada saat pemesanan telah selesai dikerjakan konsumen tidak langsung mengambil barang tersebut, penjahit sudah berusaha menghubungi konsumen namun konsumen yang bersangkutan tidak memberikan respon. Penjahit memberikan kesenggangan waktu selama 2 minggu, dan dalam penambahan waktu tersebut jika konsumen tetap tidak mengambil barang tersebut maka penjahit berinisiatif untuk menjualnya kepada orang lain,

<sup>13</sup> Ermi Jelita, Pemilik Usaha Jahit, *Wawancara pribadi*, 18 Februari 2025

setelah melewati kesenggangan waktu selama 2 minggu konsumen tetap tidak mengambil barang tersebut, ketika penjahit ingin menjual kepada orang lain konsumen tersebut memberikan respon bahwa dia ingin mengambil barang tersebut, karena penjahit merasa dirugikan, dirugikan dalam bentuk waktu, tenaga, juga rugi atas jasa pembuatan baju yang tidak didapatkan, serta modal dalam pembuatan baju karena pada kenyataannya penjahit menolak pesanan disebabkan pembuatan baju oleh konsumen, karna itu penjahit kehilangan pelanggan. Maka dari itu penjahit meminta penambahan upah kepada konsumen di luar kesepakatan di awal untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya.<sup>14</sup>

Alasan penulis meneliti konveksi Rumah Jahit Azizy Busana ini adalah karna dalam pelaksanaannya terdapat transaksi penambahan upah jahit pada praktik jahit menjahit yang dilakukan oleh konveksi Rumah Jahit Azizy Busana hal tersebut terjadi diluar akad atau perjanjian yang telah disepakati dari awal antara konsumen dan penjahit. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti konveksi Rumah Jahit Azizy Busana agar mengetahui lebih lanjut apakah praktik tersebut sudah sesuai atau belum dalam syari'at Islam.

Praktik *ijarah* atau upah mengupah yang terjadi di Rumah Jahit Azizy Busana didalamnya terdapat beberapa hal yang dipandang memberatkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Islam, dimana dalam praktiknya penambahan upah diluar kesepakatan adalah hal yang tidak di sah kan.

---

<sup>14</sup> Ermi Jelita, Pemilik Usaha Jahit, *Wawancara pribadi*, 18 Februari 2025.

Melihat dari cara praktik *Ijarah* yang dilakukan oleh Rumah Jahit

Azizy Busana tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah praktik *Ijarah* yang dilakukan oleh Rumah Jahit Azizy Busana sesuai atau tidak dalam Konsep Fiqih Muamalah dengan judul “**Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penambahan Biaya Upah Jahit**”.

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang “tinjauan fiqh muamalah terhadap penambahan biaya upah jahit di rumah jahit azizy busana.”

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan atas penambahan biaya upah jahit di Rumah Jahit Azizy Busana.?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penambahan biaya upah jahit di Rumah Jahit Azizy Busana.?

### **D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tinjauan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan atas penambahan biaya upah jahit di Rumah Jahit Azizy Busana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penambahan biaya upah jahit di Rumah Jahit Azizy Busana.



## 2. Manfaat Penelitian


- a. Penelitian ini dianggap bermanfaat karna dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta diharapkan mampu memberi pemahaman terkait praktik pelaksanaan upah-mengupah yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai *Ksanah* atau menjadi sumber pengetahuan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau







## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Ijarah

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al'lwad* atau ganti. Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* ialah, Urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa). Dan sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad *Ijarah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *Mu'addhah* (penggantian).<sup>15</sup>

*Ijarah* merupakan masdar *simâ'i* dari kata *ajara* yang berarti balasan (upah) terhadap pekerjaan yang telah dilakukan atau pemberian upah seperti sewa-menyewa atau pembayaran upah atas suatu jasa. *Ijarah* adalah salah satu kegiatan muamalah yang membantu kehidupan sehari-hari manusia.

<sup>15</sup> Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Univ Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), h. 65.

Menurut ulama Hanafiyah *Ijarah* adalah “akad pemilikan terhadap manfaat barang yang disewakan dengan pembayaran sewa”. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah *Ijarah* adalah “akad pengambilan manfaat barang yang dibolehkan oleh syarak dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu pula”.

Akad ini obyeknya adalah manfaat barang, bukan barangnya. Manfaat bisa dalam arti manfaat barang, seperti rumah untuk ditinggali dan mobil untuk dikendarai, bisa pula dalam arti manfaat pekerjaan (jasa), seperti jasa seorang penjahit pakaian, arsitek, pekerja, dan pembantu.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur’an

Para ulama Fiqih mengatakan bahwa yang diperbolehkan menjadi dasar hukum Al-Ijarah adalah firman Allah dalam Dasar Hukum yang menjelaskan tentang akad Ijarah terdapat pada QS. Az-Zhukruf (43):32.

فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا نَحْنُ وَرَبُّكَ رَحْمَةً يَقْسِمُونَ أَنَّهُمْ  
لَا يَتَّخِذُ دَرَجَتٍ بَعْضُ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا ٱلْأَلْحِيَاةَ  
يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَرَحْمَتُ ٱلْحَيَاةِ بَعْضًا بَعْضُهُمْ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fiqh ke Produk Perbankan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), Cet Ke- 1, h. 491.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## b. Hadist Nabi Muhammad SAW

Rosulallah Saw Bersabda:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka.” (HR Abu Ya‘la, Ibnu Majah, ath-Thabranu, dan atTirmizi).<sup>18</sup>

## c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma’* bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan *ijma’* ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma’* para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>19</sup>

Pada prinsipnya dasar hukum atas memberi gambaran setiap muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam *Ijarah*, baik dengan pengertian sewa atau upah. Sewa berarti memberi kesempatan kepada

<sup>18</sup> Ibid., h. 138.

<sup>19</sup> Abdul Rahman, Ghufroon, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak penyewa dan yang menyewakan, saling tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, demikian halnya memberi upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan salah satu pihak.

### 3. Rukun Ijarah

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Shigat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
  - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
  - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
  - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal'*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>20</sup>

#### 4. Syarat Ijarah

Ada 5 syarat sah dari ijarah, diantaranya:

- a. Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan
- c. Kegunaan atau manfaat dari barang tersebut
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria dan realita.

## 5. Pembagian dan Hukum Ijarah

### a. Hukum Sewa-Menyewa

Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti: rumah, kamar, dan lain-lain. Tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.

### b. Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Menurut ulama Hanabilah Dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

### c. Hukum Upah-Mengupah

Upah-mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al a'mal*, terbagi dua, yaitu:

- 1) Ijarah Khusus. Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) *Ijarah Musytarik*. Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja-sama. Hukumnya dibolehkan bekerja-sama dengan orang lain.<sup>21</sup>

## 6. Macam-macam Ijarah

### a. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat

Adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

### b. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan

ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqih, hukumnya boleh.

<sup>21</sup> Umi Hani, *Op.Cit.* h. 66.



Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak.

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu:

- a. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.
- b. Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran.
- c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean & laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Syaikh, *Op.Cit.* h. 142-143.



## 7. Berakhirnya dan Pembatalan Akad Ijarah

Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan.<sup>23</sup>

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum.

Adapun jumhur ulama' dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia. Berdasarkan pendapat ulama' Hanafiah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Abu Azam Al Hadi, *Op. Cit*, h. 85.

<sup>24</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Op. Cit*, h. 57.





## 8. Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis merupakan pengetahuan tentang tata cara yang ideal meliputi pengaturan serta pengelolaan dalam norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku dalam ekonomi dan sosial. Dalam Islam, etika bisnis Islam dalam bisnis menjalankan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebernaran, kejujuran yang sesuai dengan ajaran dalam Islam. dalam melaksanakan bisnis perlu mengetahui prinsip-prinsip yang ada sehingga tercapainya bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip yang perlu dimiliki oleh setiap pengusaha dalam menjalankan usahanya diantaranya yaitu:

### a. Menghindari Pratik Riba

Riba menurut bahasa yaitu bertambah (alziyyadah). Kata bertambah disini dimaknai dengan meminta tambahan dari sesuatu yang dipinjam. Perbuatan riba yaitu membungakan uang atau harta yang dipinjam oleh orang lain.

### b. Berbisnis Dengan Keridhaan

Bisnis merupakan kegiatan yang tidak hanya melibatkan satu individu melainkan banyak yang terlibat didalamnya. Oleh sebab itu, untuk menjalankannya perlu adanya keridaan yang didalamnya. Ridha berarti menerima apa yang terjadi dalam hidup dengan senang hati. Sebab percaya bahwa apa yang terjadi merupakan kehendak dari Allah swt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Amanah Secara etimologis amanah merupakan masdar dari amunaya'munu yang memiliki arti jujur atau bisa di percaya. Sedangkan menurut bahasa indonesia amanah diartikan sebagai ketentraman atau dapat dipercaya. Menjaga kepercayaan merupakan sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku bisnis.

#### d. Menepati Janji

Janji dalam bahasa arab yaitu 'akd yang berarti penjanjian, perikatan, dan pemufakatan. Janji merupakan pertalian ijjab ( pernyataan yang dilakukan sebagai ikatan) dan kabul (pernyataan yang dilakukan sebagai penerima ikatan) sesuai dengan syariat yang berpengaruh dalam objek perikatan. Sesuai dengan syariat dimaksudkan bawa dalam perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih harus sesuai dengan syariat Islam apabila kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam seperti adanya praktik riba, menipu, merampok kekayaan orang lain maka tidak diperbolehkan.

#### e. Adil

Menempatkan sesuatu pada tempatnya merupakan salah satu makna dari kata adil. Dalam bahasa indonesia, kata adil diartikan sebagai tidak berat sebelah, berpihak pada yang benar, bepegang pada kebenaran, susai dan tidak sewenang-wenang.dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan menekankan pentingnya menempatkan segala sesuatu secara proposion.



#### f. Menghindari Tindakan Gharar

Kata gharar berasal dari arab yang berarti tipuan, keraguan atau tindakan yang ditunjukkan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang didalamnya terdapat unsur penipuan sebab tidak adanya kepastian, baik dalam obyek akad, jumlah, maupun kemampuan dalam penyerahan objek yang di sebutkan pada akad tersebut.<sup>25</sup>

### 9. Pengertian Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq* yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang di tetapkan dan diakui oleh *syara*, karna adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Hak milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh *syara* yang menjadikannya kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.

### 10. Macam-macam Hak Milik

Dari segi sifat kepemilikan terhadap harta, ulama fiqh membagi kepemilikan kepada dua bentuk.

<sup>25</sup> Tika Nur Qifayah, "Prilaku Usaha Penjahit Rumahan Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam", Skripsi, 2021, h. 25.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Milik sempurna (*al-milk at-tamm*), yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi masa, dan tidak bisa digugurkan orang lain. Misalnya, orang yang memiliki sebuah rumah akan berkuasa penuh terhadap rumah itu dan bisa dimanfaatkannya secara bebas.<sup>26</sup>
- b. Milik tidak sempurna (*al-milk an-naqqis*), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Ulama fiqh menyatakan bahwa pemilikan manfaat dapat terjadi melalui lima cara, yaitu: *al-I'arah* (pinjam-meminjam: akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi), *ijarah* (sewa-meyewa: pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa), *wakaf* (akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memanfaatkan seizinnya), *wasiat* (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat), dan *ibahah* (penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, seperti mengizinkan seseorang menimba air dari sumurnya dan menyediakan harta untuk kepentingan umum). Perbedaan *al-milk tamm* dengan *al-ibahah* adalah bahwa dalam *al-milk at-tamm* seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin ke siapapun, sedangkan *al-ibahah* harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan orang lain atas dasar

<sup>26</sup> Yudani, *Sumber Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawarid Edisi IX, 2003, h-60

izin pemiliknya atau izin umum yang ditentukan terhadap harta jika harta itu merupakan milik bersama.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat dari penelitian-penelitian lain yang sudah pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Nur Qifayah (2021), dalam Skripsinya yang berjudul *Prilaku Usaha Penjahit Rumahan Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Metro, dalam praktiknya menjelaskan tentang perilaku usaha penjahit rumahan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama tentang penjahit rumahan. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian, peneliti sebelumnya meneliti tentang penjahit rumahan, sedangkan penulis objeknya meneliti menjual hasil jahit yang dilakukan penjahit.<sup>27</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Alfandri yang berjudul “Implementasi Akad Ijarah Pada Jahit Bordir Rumahan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam” tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan akad ijarah pada jasa penjahit bordir di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam telah

<sup>27</sup> Tika Nur Qifayah, *berjudul Prilaku Usaha Penjahit Rumahan Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam*, (Skripsi, IAIN Metro, 2021)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dan diterapkan dan telah sesuai dengan konsep akad ijarah.

Pengusaha kain telah menetapkan jumlah upah yang akan diberikan kepada penjahit namun setelah kain selesai dijahit, dan apabila jahitan tidak rapi maka pengusaha kain mengurangi upah dari kesepakatan diawal, begitupun sebaliknya apabila jahitan rapi maka upah yang didapat lebih besar.

Di dalam skripsi yang ditulis oleh Ari Alfandri ini memberikan persamaan yaitu sama-sama meneliti jasa bordir pakaian. Adapun perbedaan yang mendasar dimana penelitian ini objeknya adalah penetapan upah, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan yang menjadi objeknya adalah penjualan hasil jahit<sup>28</sup>.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Frischa Ayu Lestari yang berjudul “Praktik Akad Ijarah Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi di Jaya Indah Tailor Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung) tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembayaran yang diterapkan pada penjahit Jaya Indah Tailor yaitu metode Down Payment (Uang Muka) yaitu uang muka yang dibayarkan hanya sebesar kurang lebih 20% dari harga upah penuh dan pembayaran secara penuh di akhir. Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) praktik pembayaran upah yang dilakukan pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan belum memenuhi syari’at Islam mengenai prinsip keadilan dan rukun dalam akad

<sup>28</sup> Ari Alfandri, *Implementasi Akad Ijarah Pada Jahit Bordir Rumahan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah* (Skripsi: UIN Suska Riau, 2023).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijarah.

Pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan telah melalaikan salah satu rukun dalam akad ijarah yaitu upah (ujrah) dan tentunya merugikan salah satu pihak dan menimbulkan kemudharatan. Di dalam skripsi yang ditulis oleh Frischa Ayu Lestari ini memberikan persamaan yaitu pembayaran upahnya. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada skripsi Frischa Ayu Lestari membahas mengenai perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis membahas mengenai tinjauan Fiqih Muamalah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Frischa Ayu Lestari, *Praktik Akad Ijarah Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2023)



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya, datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian dan penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung, tidak bisa dilakukan dilaboratorium melainkan turun langsung ke lapangan.<sup>30</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif adalah cara atau prosedur penelitian, menghasilkan data-data penelitian yang deskriptif dalam bentuk kata-kata atau lisan yang dibuat secara tertulis dari orang yang akan diamati.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian adalah dimana peneliti melakukan penelitian dan mendapatkan informasi tentang objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Rumah Jahit Azizy Busana Pekanbaru.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Dalam penelitian ini subjek yang diambil penulis adalah orang yang melakukan akad, yaitu penjahit penerima jasa (*musta'jir*) dan pelanggan pemberi jasa (*mu'jir*).

---

<sup>30</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021), Cet Ke-1, h. 6.



2. Objek yang diambil oleh peneliti adalah akad ijarah, mencari permasalahan yang disebabkan oleh praktik sewa menyewa jasa menjahit pakaian.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Penjahit dan Pelanggan yang berjumlah 23 yang terdiri dari pemberi jasa 20 orang dan penerima jasa 3 orang di Rumah Jahit Azizy Busana Pekanbaru.

##### **2. Sampel**

Sampel bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya.<sup>32</sup> Karena jumlah populasi yang sedikit, maka dari itu dalam hal ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel atau responden dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yaitu yang terdiri dari: 3 orang penjahit dan 7 orang pelanggan.

<sup>31</sup> Sandu Siyoto, et.al., *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet Ke-1. h. 63.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 65.



## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang akan dikumpulkan sendiri oleh penulis, langsung dari sumber subjek penelitian dan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, penulis akan langsung datang ke lapangan (penulis akan langsung melakukan wawancara terkait dengan masalah yang akan dibahas).

### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan langsung melalui studi kepustakaan seperti artikel, jurnal, buku, literatur, makalah serta studi fiqih yang berhubungan dengan muamalah.

## F. Metode Pengumpulan Data

Jika ingin meneliti sebuah masalah, maka kita harus mengetahui terdahulu indikator masalah (data) tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan tiga teknik yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang akan diteliti<sup>33</sup>, observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi juga disebut

<sup>33</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Op. Cit*, h. 30.





sebagai kegiatan pengamatan mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan kepada narasumber yang sudah ditentukan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung sebagai metode pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut secara terbuka. Adapun yang menjadi narasumber dalam mencari informasi data penelitian ini adalah, masyarakat yang terlibat dalam praktik di Rumah Jahit Azizy Pekanbaru.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun terekam.<sup>35</sup> Data berupa dokumen seperti surat, hasil rapat, cinderamata, arsip foto, catatan harian, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.

## G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti dan dipahami. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 28-29.

<sup>35</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet Ke-1, h. 85.

olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.<sup>36</sup> Pada metode analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya dan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, dan sesuai dengan masalah yang dibahas.

## H. Metode Penulisan

### 1. Metode Deskriptif

Dalam penelitian ini metode penulisan yang dipakai oleh penulis adalah metode deskriptif, dimana maksudnya adalah penulisan yang menjelaskan secara keseluruhan masalah yang akan diteliti secara langsung. Bersifat akurat, spesifik, dan apa adanya mengenai fakta yang berhubungan dengan penelitian yang terjadi dilapangan.<sup>37</sup>

### 2. Metode Deduktif

Metode ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang sesungguhnya dari apa yang diamati dengan logika namun tetap berpegang pada teori untuk ditarik kesimpulannya.<sup>38</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>36</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Op.Cit*, h. 37.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 12.

<sup>38</sup> Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 45.



## BAB V KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa dari pembahasan tentang penambahan upah jahit. Antara lain :

1. Pelaksanaan penambahan upah jahit di Rumah Jahit Azizy dengan menaikkan upah secara sepihak dalam transaksi jasa jahit pakaian tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip akad yang mengikat. Perubahan upah tanpa persetujuan bersama dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, yang berpotensi menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Islam menegaskan bahwa upah harus diberikan sesuai dengan kesepakatan awal, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang melarang penundaan pembayaran upah tanpa alasan yang jelas.
2. Dalam fiqh muamalah, prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sehingga setiap transaksi harus dilakukan dengan keadilan dan transparansi. Ijarah sebagai bentuk akad sewa-menyewa atau upah-mengupah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, termasuk adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Para pelaku usaha sebaiknya menyepakati harga dan syarat kerja sejak awal agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Jika ada perubahan kondisi yang mengharuskan penyesuaian upah, hal tersebut harus disepakati bersama antara kedua belah pihak. Semua transaksi harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan keridhaan kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam menjalankan akad ijarah, sebaiknya merujuk pada fatwa-fatwa yang relevan seperti Fatwa DSN-MUI untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam.
2. Dalam praktik muamalah, semua pihak harus berpegang teguh pada akad yang telah disepakati dan menghindari tindakan sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika terdapat perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian upah, maka hal tersebut harus dibicarakan dan disepakati bersama untuk menjaga keadilan dalam transaksi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, diharapkan setiap transaksi dalam muamalah dapat berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan tuntunan syariah



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2017,
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Aziz, Jamal Abdul, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ghaniy, Taqayuddin Abdul, *Umdat Al-Ahkam*, Alih bahasa oleh: Abdurrohimi, Jakarta, Republika Penerbit, 2011.
- Hani, Umi, *Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021
- Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syar'ah Dan Ribanya Bunga Bank*, Semarang: Amanda Semarang, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Rahmat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: PT. Sigma Examedia, 2007.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT Alma'arif, 1987





Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Siyoto, Sandu, et.al., *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Syaikh, et.al., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020

Zainuddin, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam* Jakarta: Kencana, 2019.

## B. Skripsi

Ari Arfandi, *Implementasi Akad Ijarah Pada Jahit Bordir Rumahan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*, Skripsi; Uin Suska Riau, 2023

Frischa Ayu Lestari, *Praktik Akad Ijarah Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2023

Tika Nur Qifayah, *Prilaku Usaha Menjahit Rumahan Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam*, Skripsi, 2021

## C. Website

<https://wikimapia.org/street/19965140/Jl-Uka>. Dikutip: Tanggal 18 February

2025.

## LAMPIRAN INSTRUMENT PENELITIAN PEDOMAN WAWANCARA

### Identitas Penulis

**Nama** : M.Raihan Siddiq

**Alamat** : Jl.UKA Garuda Sakti, KM 3

**Status** : Mahasiswa

Pertanyaan :

Wawancara penjahit

1. Apakah ibu sudah mengetahui tentang akad ijarah?
2. Bagaimana bisa terjadi penambahan upah sewa pada jahit?
3. Sejak kapan ibu membuka jasa jahit ini?
4. Apakah permasalahan ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Dan bagaimana ibu mengatasinya?
5. Bagaimana sistem pembayaran upah pada penjahit aziziy busana
6. Apakah pernah terjadi tawar menawar dalam menentukan besaran upah jahit?
7. Bagaimana mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemesan dan belum membayar upah jahit?
8. Bagaimana menentukan harga jahit

Wawancara konsumen :

1. Sejak kapan anda mempercayai konveksi aziziy busana dalam menjahitkan pakaian anda?
2. Apakah pernah terjadi masalah antara anda dan penjahit?
3. Apakah anda sudah mengetahui tentang akad ijarah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Apakah anda merasa untung atau rugi saat menjahitkan pakaian anda?
5. Bagaimana pendapat anda tentang penambahan biaya upah jahit?
6. Apakah alasan anda tidak langsung mengambil baju yang telah anda jahit?
7. Mengapa tidak memilih membeli pakaian langsung ke toko pakaian ?  
Apa alasannya?
8. Apakah anda bersedia untuk membayar lebih upah jahit atas keterlambatan pengambilan pesanan?



## DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadari - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/2477/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Kepada Yth.  
Pemilik Rumah Jahit Azizi Busana

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. RAIHAN SIDDIQ  
NIM : 12120210761  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Rumah Jahit Azizi Busana

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penambahan Biaya Upah Jahit

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarnain, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dipindai dengan CamScanner



UIN SUSKA RIAU

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2044/2025  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 10 Februari 2025

Kepada Yth.

1. Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh (Pemb. I Materi)
2. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	M. RAIHAN SIDDIQ
NIM	12120210761
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penambahan Biaya Upah Jahit
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (10 Februari 2025 – 10 Agustus 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Tembusan:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dipindai dengan CamScanner

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.